



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 - 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2018 - 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2018 - 2023

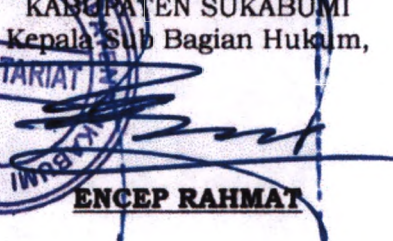
- KESATU** : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
 2. Membina anggota Panitia Adhoc dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
 3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Sukabumi; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi.
- KETIGA** : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 8 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Bersuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

Tanggal : 8 Oktober 2018

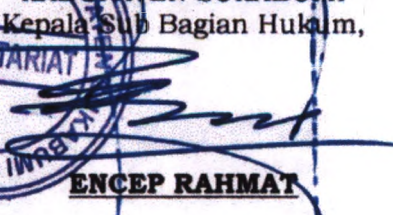
Tentang : Penetapan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi Periode 2018 – 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	KETUA	DIVISI PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM, RUMAHTANGGA DAN LOGISTIK;
	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	WAKIL KETUA	
2.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	KETUA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	WAKIL KETUA	
3.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	KETUA	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM
	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	WAKIL KETUA	
4.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	KETUA	DIVISI DATA DAN INFORMASI
	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	WAKIL KETUA	
5.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	KETUA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
	FERRY GUSTAMAN, SH	WAKIL KETUA	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT